



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA BERKUALITAS YANG
MENCERMINKAN RASA KEADILAN DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Adi Kusyandi
Saefullah Yamin**

Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Jendral Sudirman
Email : ak2633@gmail.com,
ifoel_medit@yahoo.com

ABSTRACT

Republic of Indonesia as required in Article 24 of the Republic of Indonesia. Indonesia. Judges are free from any coercion and/or pressure from anyone in carrying out their judicial but are free to do whatever they want. The principle of freedom of judges refers to the independence or independence of the judiciary to provide objective and fair decisions. Indonesian judges understand and carry out the meaning of the freedom of judges by carrying out the main duties of judicial power in accordance with procedural law and applicable law, namely freedom of responsibility, corridors of freedom of order in applicable laws and regulations, freedom from government, and interests. groups, pressure groups, print media influence, electronic media, and influential individuals.

Keywords: freedom from government, namely freedom of responsibility, disparity in judges' decisions.

I. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses



pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*)¹.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas.

Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana memiliki kewenangan Disparitas yaitusuatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perUndang-Undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perUndang-Undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*)². Keadilan dimaksud di sini adalah bukanlah

¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 291.

² Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.



keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat materil/substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada³.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang yudikatif negara harus bebas dari pengaruh luar dan independen dari cabang lainnya. Hal itu untuk mendorong terbentuknya negara hukum di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24. Untuk mempertahankan cita-cita tersebut, sistem peradilan harus tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim dapat memeriksa dan memutus perkara secara bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 4. Selain itu, mereka harus tetap independen dengan menjunjung tinggi kebebasan kekuasaan kehakiman melalui integritas keyakinan dalam Pasal 39 ayat (4). Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari kebebasan hakim dalam bidang hukum harus dimulai dengan pemahaman tentang Pancasila dan prinsip-prinsip filosofisnya. Asas-asas tersebut menjadi pedoman cara pandang kehidupan bangsa, oleh karena itu menjadi dasar UUD 1945. Ketika memeriksa bagaimana hakim menginterpretasikan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dipandu oleh Undang-Undang dan peraturan. Hal itu menunjukkan bahwa kebebasan hakim merupakan fungsi dari koridor Pancasila dan UUD 1945.

Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disparitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Hasil penelitian menunjukkan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman

³ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.



yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah Kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan?
2. Apa yang menjadi makna dan fungsi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Bagaimanakah peraturan disparitas hakim dalam memberikan?

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dalam kaitannya dengan keadilan substantif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. termasuk penelitian normatif (kepuustakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wujud sila pertama pada Pancasila yang diakomodir di dalam ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Melalui amanat tersebut maka pertanggungjawaban tugas hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara dilakukan berlandaskan prinsip umum keyakinan



beragama yang mestinya dapat menguatkan konsistensi, integritas dan keberanian hakim mewujudkan keadilan.

Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. Banyak teori tentang bagaimana mewujudkan putusan Hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum. terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.

Ada dua persoalan dalam hal ini yaitu bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan. Sejak awal Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menegaskan secara eksplisit ingin membangun suatu tata hukum yang baru. Bangsa Indonesia termasuk negara baru yang menyatakan ketegasan ingin membangun tata hukum yang baru didasarkan landasan kerokhanian Pancasila yang disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila⁴. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum milik Bangsa dan Negara Indonesia sendiri, bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum sendiri yang berbeda dengan sistem hukum yang ada di dunia⁵.

Secara material-substansial dan intrinsik, Pancasila bersifat metafisis atau filosofis. Misalnya nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan seterusnya. Secara praktis fungsional, nilai Pancasila sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup dipraktikkan dalam tata budaya masyarakat. Secara formal konstitusional bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara). Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun⁶.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 118.

⁵ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 4.

⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 78.



Bismar Siregar mengemukakan bahwa sistem hukum dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini didasari karena Undang-Undang yang lahir selalu diawali “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”⁷. Kalimat tersebut jangan hanya sebagai formalitas belaka namun harus selalu diamalkan. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap menjadi sumber hukum dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan jiwa setiap kegiatan di bumi Indonesia. Dengan demikian bukan kepastian dan ketertiban hukum yang menjadi kiblat pakar hukum, melainkan keadilan dan kebenaran berdasarkan asma Allah SWT⁸.

Sebagaimana diungkapkan James C. Reymond⁹, bahwa teknik membuat putusan yang baik adalah seni “*art*” bukan sekedar hanya ilmiah “*science*”. Oleh karena seni maka seseorang dapat sepanjang hidupnya mengembangkan dan melalui proses belajar senantiasa mengarah naluri keindahannya. Demikian juga James E. Bond dalam bukunya yang berjudul *The Art of Judging* yang menyampaikan bahwa: ada dua perbedaan *styles of judging* antara *judicial craftsmen* dan *judicial statesmen* yaitu “*Judicial craftsmen look backward for guidance: to the text of the constitution, the original understanding of the text and historical experience. Judicial statesmen look forward: to moral and political ideals and notions of the public good*”.

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum¹⁰. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.

⁷ Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”

⁸ Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 27.

⁹ Ibid, hlm. 67.

¹⁰ Mertokusumo, S. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.



Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Adanya disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan hukuman pidana. (Baca Juga: 'Disparitas Putusan' dan 'Pemidanaan yang Tidak Proporsional') Tidak adanya dasar yang kuat membuat disparitas akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana; (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau acquittal¹¹. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan¹². Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan pada tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan/atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian¹³.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Oleh karena itu, apa yang didakwakan kepada terdakwa pada putusan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 347.

¹² Pasal 191 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)*

¹³ Pengertian dari "tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif" adalah pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan pengertian "tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian" adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan.



lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'excuse*)¹⁴.

Menyoal putusan hakim berarti juga menyorot hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak lain adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak menjejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. Di satu sisi hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, Undang-Undang atau preseden dalam menjalankan tugasnya. Kalimat-kalimat yang termuat di produk-produk hukum tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum. Seorang filsuf hukum Lon L Fuller dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul *The Case of The Speluncean Explorer* mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfiahnya. *“The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning”*¹⁵. Meski demikian hal tersebut akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat menjawab persoalan yang ada.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat para ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya¹⁶. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286-287.

¹⁵ Lon L Fuller dalam Dinal Fedrian, *Dinamika Peran Hakim di Masyarakat*, Majalah Komisi Yudisial, Juli-September 2018, Jakarta, Komisi Yudisial, 2018, hlm. 12.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 71-72.



berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Fairness atau keadilan menurut John Rawls berarti mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.

Diskresi yang dilakukan oleh hakim menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana. Perbedaan penjatuhan pidana menjadi masalah ketika terjadi perbedaan penjatuhan pidana antara kasus yang sejenis, sehingga dapat diketahui hal tersebut merupakan wacana perbedaan pembedaan dalam hukum pidana dan bukan untuk menghilangkan perbedaan pembedaan bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk mempersempit perbedaan pembedaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Idealnya putusan hakim mampu mengkombinasikan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan secara sekaligus. Namun putusan hakim seringkali berada di antara dua sisi yang dianggap saling *face to face* yakni kepastian hukum dan keadilan. Secara konkret dua sisi ini seringkali menjadi *multiple choice* baginya dalam memutuskan suatu perkara sehingga ia harus memiliki nalar yang sehat guna menentukan mana yang paling mendatangkan kemaslahatan. Namun demikian, perlu senantiasa terpatri dalam diri hakim yang memutuskan perkara, bahwa hakim bukan lah corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*) dan keadilan merupakan tujuan hukum. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, demikian ibarah masyhur dari sang benggawan hukum Satjipto Raharjo. Hakikat hukum adalah memenuhi kebutuhan akan keadilan, tanpanya hukum hanyalah kelaliman yang diabsahkan.
2. Putusan Hakim sebisa mungkin dapat memenuhi dahaga keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh mereka yang mencarinya di dalam proses persidangan. Keadilan tersebut sebisa mungkin merupakan keadilan substansial,



bukan formal semata, maksudnya adalah keadilan tersebut riil dan mampu diterima serta dirasakan oleh para pencariinya.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, tentunya harus selalu dilakukan pengawasan dan manajemen kelola putusan secara presisi oleh pengawas internal, akademisi dan seluruh masyarakat dengan mempermudah akses pencarian dan penanyangan hasil putusan.
2. Perlunya disparitas dalam putusan hakim sebagai bukti luasnya khazanah ilmu hukum dengan pertimbangan harus dilandasi dengan ketentuan perundangan yang jelas serta teori hukum yang sejalan dengan realitas kasus yang diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012,
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."
- Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bismar Siregar, 1995, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta,



- Lon L Fuller dalam Dinal Fedrian, *Dinamika Peran Hakim di Masyarakat*, Majalah Komisi Yudisial, Juli-September 2018, Jakarta, Komisi Yudisial, 2018
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mr. Sutan Muhammad Syah bahwa putusan seorang hakim adalah suatu karya seni atau karya budaya,
- Mertokusumo, S. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman. Bandung: Citra Aditya Bakti.M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung